



KEPUTUSAN

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN

NOMOR: 1789/SK/LAMDIK/Ak/S/IX/2026

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN PADA
PROGRAM SARJANA INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON, KOTA AMBON

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Akreditasi untuk Program Studi dilaksanakan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), perlu menetapkan Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK) tentang Akreditasi Program Studi Pendidikan Agama Kristen pada Program Sarjana Institut Agama Kristen Negeri Ambon, Kota Ambon.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 186/M/2021 tentang Program Studi yang Diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri;

7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2023 tentang Pemberian Izin Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan untuk melaksanakan Akreditasi;

8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0018765.AH.01.04. Tahun 2019, tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;

9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Ke Lembaga Akreditasi Mandiri;

10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;
11. Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Perbedaan Skor Nilai Asesmen Lapangan dengan Asesmen Kecukupan, Keputusan Majelis Akreditasi dan Prosedur Pemrosesan Banding Atas Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan tentang Peringkat Akreditasi;
12. Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Akreditasi Program Studi pada Lingkup Kependidikan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN PADA PROGRAM SARJANA INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON, KOTA AMBON

PERTAMA : Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Pendidikan Agama Kristen pada Program Sarjana Institut Agama Kristen Negeri Ambon, Kota Ambon:

BAIK SEKALI dengan nilai 345

KEDUA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku pada tanggal 13 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2031.

KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Pendidikan Agama Kristen pada Program Sarjana Institut Agama Kristen Negeri Ambon, Kota Ambon, terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan ini mulai berlaku, Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 1593/SK/LAMDIK/Ak-P/S/VIII/2026 tentang Akreditasi Program Studi Pendidikan Agama Kristen pada Program Sarjana Institut Agama Kristen Negeri Ambon, Kota Ambon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 2026

Ketua Umum,



Muchlas Samani